



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILMAN FIANSYAH ALIAS ILMAN AK. SURYA
AQIDAH
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Goreng, RT. 003, RW. 002, Kelurahan
Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,

M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK SURYA

AQIDAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana “ *menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri* “;

2. Menjatuhkan pidana kepada ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK SURYA

AQIDAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastik
obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,60 gram.

- 4 (empat) buah korek gas;

- 1 (satu) unit Hp merk xiami warna hitam;

- 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam;

- 1 (satu) unit Hp merk opo warna hitam;

- 1 (satu) sumbu;

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;

- 1 (satu) buah Skop plastik;

- 1 (satu) buah sedotan plastik;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah klik transparan;
- Uang tunai Rp.1.350.000,-

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedy Izzuddin S.Sos.

alias Dedi ak. Burhanuddin Hamid,dkk;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH telah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. GEON (dpo) di Mataram sebanyak 1 Poket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) poket sabu sebagai dosis pakai. Kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi YUDI WAHYUDIN menemui terdakwa dengan maksud meminjam sepeda motor milik saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa mengajak saksi YUDI WAHYUDIN ke rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos terlebih dahulu untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, namun saat akan berangkat ke rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos., terdakwa membawa 4 (empat) poket sabu yang dimilikinya tersebut dan setibanya terdakwa bersama dengan saksi YUDI WAHYUDIN di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos. di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, mereka bertiga sempat duduk-duduk sambil bermain gitar didalam ruang keluarga rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos., tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN memakai Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca dan korek gas, selanjutnya terdakwa mengisi pipa kaca dengan sabu yang dibawanya tersebut kemudian membakar pipa tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa yang pertama kali menghisap asap tersebut seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN yang masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan saat mereka

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw



sedang memakai sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan membawa surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN yang kemudian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obet transparan ;
- 1 (satu) unit handpone merk oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah klip transparan;
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 103/11957.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,47	0,37	0,10
2.	1 Poket kecil	0,47	0,37	0,10
3.	1 Poket kecil	0,46	0,37	0,09
4.	1 Poket kecil	0,69	0,37	0,31
TOTAL		2,08	1,48	0,60

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium obat dan Napza oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0062.K tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi kristal putih transparan diperoleh kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I";

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua,

Bahwa ia terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH sedang berada dirumahnya, datang saksi YUDI WAHYUDIN menemui terdakwa dengan maksud meminjam sepeda motor milik saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa mengajak saksi YUDI WAHYUDIN ke rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos terlebih dahulu untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, namun saat akan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos., terdakwa membawa 4 (empat) poket sabu yang dimilikinya dan setibanya terdakwa bersama dengan saksi YUDI WAHYUDIN di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos. di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, mereka bertiga sempat duduk-duduk sambil bermain gitar didalam ruang keluarga rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos., tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN memakai Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca dan korek gas, selanjutnya terdakwa mengisi pipa kaca dengan sabu yang dibawahnya tersebut kemudian membakar pipa tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa yang pertama kali menghisap asap tersebut seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN yang masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan saat mereka sedang memakai sabu tersebut tiba-tiba datang petuga kepolisian dengan membawa surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN yang kemudian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obet transparan;
- 1 (satu) unit handpone merk oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah klip transparan;
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 103/11957.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,47	0,37	0,10
2.	1 Poket kecil	0,47	0,37	0,10
3.	1 Poket kecil	0,46	0,37	0,09
4.	1 Poket kecil	0,69	0,37	0,31
TOTAL		2,08	1,48	0,60

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium obat dan Napza oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0062.K tanggal 13 Maret 2019 terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi kristal putih transparan diperoleh kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga,

Bahwa ia terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.00 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH bersama dengan saksi YUDI WAHYUDIN pergi ke rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, setibanya disana mereka bertiga sempat duduk-duduk sambil bermain gitar didalam ruang keluarga rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos., tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN memakai Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca dan korek gas, selanjutnya terdakwa mengisi pipa kaca dengan sabu yang dibawanya tersebut kemudian membakar pipa tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa yang pertama kali menghisap asap tersebut seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN yang masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan saat mereka sedang memakai sabu tersebut tiba-tiba datang petuga kepolisian dengan membawa surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 23 Februari 2019, sampel urine terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH POSITIF (+) mengandung AMPHETHAMINE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI Als WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yaitu saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID, saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID dan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 13.00 wita tempatnya di rumah saksi DEDY IZZUDDIN Bukit Pemanto, Rt.002, Rw.002, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita, saksi mendapatkan informasi kalau ada pesta sabu-sabu di rumah saksi DEDY IZZUDDIN Bukit Pemanto, Rt.002, Rw.002, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa atas dasar itu selanjutnya saksi bersama anggota lain dan Resmob Sumbawa langsung melakukan penyidikan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap informasi tersebut dan langsung melakukan pengrebekan terhadap rumah saksi DEDDY IZZUDDIN yang saat itu rumahnya terbuka pintunya selanjutnya saksi bersama anggota lain langsung masuk kedalam rumah itu dan di ruang keluarga saksi mendapati 3 orang laki- laki yang saat itu sedang menggunakan sabu yaitu saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID, saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID dan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH selanjutnya saksi langsung menyuruh orang- orang tersebut untuk diam di tempat selanjutnya salah satu anggota langsung menghubungi ketua RW dan setelah ketua RW datang selanjutnya saksi dan teman lain langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan ruang tersebut dan saat itu saksi menemukan 1 buah bong yang di rangkai dengan pipet dan pipa kaca, 4 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik, serta saksi menemukan 4 poket sabu yang di temukan di lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH duduk, dan saat itu saksi juga menemukan uang tunai sebanyak Rp.1.350.000,-, dan saat di lakukan penggeledahan saat itu juga disaksikan oleh saksi JUNAIDI AR. Als. OM JON Ak. M. ALI (Alm) selaku ketua RW setempat, selanjutnya atas temuan tersebut saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sumbawa untuk di Proses;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket yang di bungkus menggunakan plastik warna bening ditemukan saksi diatas lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH duduk.
- Bahwa benar pemilik dari 4 poket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening adalah terdakwa ILMAN

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH yang dibeli dengan harga Rp. 1.500.000, dan dibeli tersangka dari Sdr GOEN di Mataram;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis hakim dalam persidangan berupa 1 buah bong yang di rangkai dengan pipet dan pipa kaca, 4 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 poket sabu uang tunai sebanyak Rp.1.350.000 serta 3 buah HP adalah barang bukti yang saksi amankan dari rumah saksi DEDI IZZUDDIN ALS DEDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi RICO ANGGA SAPUTRA FUNAY, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID, saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID dan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 13.00 wita tempatnya di rumah saksi DEDY IZZUDDIN Bukit Pemanto, Rt.002, Rw.002, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita, saksi ASWAWI ASWANDI mendapatkan informasi kalau ada pesta sabu-sabu di rumah saksi DEDY IZZUDDIN Bukit Pemanto, Rt.002, Rw.002, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa atas dasar itu selanjutnya Sdr ASWAWI ASWANDI langsung mengajak anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa dan anggota Resmob Sumbawa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap informasi tersebut dan langsung melakukan pengrebean terhadap rumah saksi DEDDY IZZUDDIN yang saat itu rumahnya terbuka pintunya selanjutnya saksi bersama anggota lain langsung masuk kedalam rumah itu dan di ruang keluarga saksi mendapati 3 orang laki-laki yang saat itu sedang menggunakan sabu yaitu saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID, saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID dan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH selanjutnya saksi langsung menyuruh orang-orang tersebut untuk diam di tempat selanjutnya salah satu anggota langsung menghubungi ketua RW dan setelah ketua RW datang selanjutnya saksi dan teman lain langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan ruang tersebut dan saat itu saksi menemukan 1 buah bong yang di rangkai dengan pipet dan pipa kaca, 4 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik, serta saksi menemukan 4 poket sabu yang di temukan di lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH duduk, dan saat itu saksi juga menemukan uang tunai sebanyak Rp.1.350.000,-, dan saat di lakukan penggeledahan saat itu juga disaksikan oleh saksi JUNAIDI AR. Als. OM JON Ak. M. ALI (Alm) selaku ketua RW setempat, selanjutnya atas temuan tersebut saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sumbawa untuk di Proses;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket yang di bungkus menggunakan plastik warna bening ditemukan saksi diatas lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH duduk.
- Bahwa benar pemilik dari 4 poket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening adalah terdakwa ILMAN

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH yang dibeli dengan harga Rp. 1.500.000, dan dibeli tersangka dari Sdr GOEN di Mataram;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis hakim dalam persidangan berupa 1 buah bong yang di rangkai dengan pipet dan pipa kaca, 4 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 4 poket sabu uang tunai sebanyak Rp.1.350.000 serta 3 buah HP adalah barang bukti yang saksi amankan dari rumah saksi DEDI IZZUDDIN ALS DEDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUNAIDI AR. Als. OM JON AK. M. ALI (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID, saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID dan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH;
- Bahwa saksi ikut serta pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 13.00 wita tempatnya di rumah Bukit Pemanto, Rt.002, Rw.002, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 saksi sedang bertemu ke rumah teman saksi yang rumahnya tidak jauh dari tempat dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian terkait Narkoba tersebut, setelah itu saksi melihat ada banyak orang di rumah terdakwa DEDI sehingga saat itu saksi penasaran dan saksi pergi kerumah tersebut dan ternyata di rumah tersebut saksi melihat ada aparat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian melakukan penangkapan terkait dengan Narkotika, sehingga saat itu aparat Kepolisian mencari Ketua RT namun saat itu Ketua RT tidak ada di tempat sehingga saat itu aparat Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap kamar tersebut dan saksi menyanggupinya, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, 4 (empat) buah korek gas, 3 Unit Handphone merk OPPO, Lenovo dan Xiomi warna hitam, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah skop Plastik, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,-, kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan pengumpulan barang bukti yang ditemukan, selanjutnya aparat Kepolisian membawa saksi DEDI, saksi YUDHI dan terdakwa ILMAN beserta barang bukti tersebut ke Polres Sumbawa untuk untuk diproses sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku;

- Bahwa posisi saksi saat itu berada di samping aparat Kepolisian yang melakukan penggeledahan sehingga saksi dengan jelas menyaksikan proses atau jalannya penggeledahan tersebut hingga ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan polisi saat itu berupa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, 4 (empat) buah korek gas, 3 Unit Handphone merk OPPO, Lenovo dan Xiomi warna hitam, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah skop Plastik, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada saat menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 13.00 wita di rumah saksi di Bukit Pemanto, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa pada hari pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi berada di rumah dan datang saksi YUDI WAHYUDIN bersama terdakwa ILMAN FIANSYAH mau kembalikan motor yang dipinjam dari saksi dan saat itu saksi bersama saksi YUDI WAHYUDIN dan terdakwa ILMAN FIANSYAH sempat ngobrol- ngobrol di ruang keluarga sambil bermain gitar , selanjutnya setelah itu terdakwa ILMAN FIANSYAH langsung menawarkan atau mengajak saksi dan saksi YUDI WAHYUDIN untuk memakai sabu yang dibawa oleh terdakwa dan saat itu saksi dan saksi YUDI WAHYUDIN pun setuju untuk memakai sabu itu , selanjutnya saksi langsung menyiapkan alat untuk hisap sabu berupa Bong, pipa kaca dan korek gas, dan setelah semua perlengkapan hisap sabu ada selanjutnya terdakwa langsung mengisi pipa kaca dengan sabu tersebut dan terdakwa pertama langsung menghisap sabu itu sebanyak 2 kali, selanjutnya bong itu diserahkan kepada saksi dan saksi pun hisap 2 kali selanjutnya bong itu saksi serahkan kepada saksi YUDI WAHYUDIN, dan saat kita asik memakai sabu selanjutnya tiba-tiba datang polisi yang menggunakan pakaian preman dan langsung menyuruh saksi, saksi YUDI WAHYUDIN dan terdakwa untuk diam di tempat, selanjutnya polisi langsung menghubungi pak RT setempat dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah datang Pak RT selanjutnya polisi langsung melakukan penggledahan terhadap badan saksi, saksi YUDI WAHYUDIN dan terdakwa dan saat itu polisi langsung menemukan sabu milik terdakwa ILMAN FIANSYAH di lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH duduk waktu itu, dan saat itu polisi juga menemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 buah pipa kaca yang masih terhubung dengan pipet bong, beberapa buah potongan pipet (skop), 1 buah sumbu, 4 buah korek gas dan uang tunai sebayak Rp 1.350.000,-, selanjutnya saksi, saksi YUDI WAHYUDIN dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa 4 poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening yang di temukan polisi saat itu adalah milik terdakwa ILMAN FIANSYAH dan terdakwa tidak tahu darimana terdakwa ILMAN FIANSYAH mendapatkan atau membeli sabu itu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu pertama - tama sabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sambil dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 4 poket sabu, 1 potongan pipet (skop), uang tunai Rp.1.350.000,-, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca dan 4 buah korek gas, 3 buah HP merk Oppo, Linovo dan xiami dan 1 buah sumbu adalah yang ditemukan polisi di rumah saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi, saksi YUDI WAHYUDIN dan terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada saat menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 13.00 wita di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos di Bukit Pemanto, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa pada hari pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi bersama terdakwa ILMAN FIANSYAH datang kerumah saksi DEDDY IZZUDDIN mau kembalikan motor yang dipinjam oleh terdakwa ILMAN FIANSYAH dari saksi DEDDY IZZUDDIN dan saat itu saksi bersama saksi DEDDY IZZUDDIN dan terdakwa ILMAN FIANSYAH sempat ngobrol- ngobrol di ruang keluarga sambil bermain gitar, selanjutnya setelah itu terdakwa ILMAN FIANSYAH langsung menawarkan atau mengajak saksi dan saksi DEDDY IZZUDDIN untuk memakai sabu yang dibawa oleh terdakwa ILMAN FIANSYAH dan saat itu saksi dan saksi DEDDY IZZUDDIN pun setuju untuk memakai sabu itu, selanjutnya saksi DEDDY IZZUDDIN langsung menyiapkan alat untuk hisap sabu berupa Bong, pipa kaca dan korek gas, dan setelah semua perlengkapan hisap sabu ada selanjutnya terdakwa ILMAN FIANSYAH langsung mengisi pipa kaca dengan sabu tersebut dan terdakwa ILMAN FIANSYAH pertama langsung menghisap sabu itu sebanyak 2 kali, selanjutnya bong itu diserahkan kepada saksi DEDDY IZZUDDIN dan dihisap 2 kali selanjutnya bong itu diserahkan kepada saksi dan saksi sempat menghisap sebanyak 2 kali, dan saat kami asik memakai sabu selanjutnya tiba- tiba datang polisi yang menggunkan pakaian preman dan langsung menyuruh saksi, saksi DEDDY IZZUDDIN

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ILMAN FIANSYAH untuk diam di tempat, selanjutnya polisi langsung menghubungi pak RT setempat dan setelah datang Pak RT selanjutnya polisi langsung melakukan penggledahan terhadap badan saksi, saksi DEDDY IZZUDDIN dan terdakwa ILMAN FIANSYAH dan saat itu polisi langsung menemukan sabu milik terdakwa ILMAN FIANSYAH di lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH duduk waktu itu, dan saat itu polisi juga menemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 buah pipa kaca yang masih terhubung dengan pipet bong, beberapa buah potongan pipet (skop), 1 buah sumbu, 4 buah korek gas dan uang tunai sebanyak Rp 1.350.000,-, selanjutnya saksi, saksi DEDDY IZZUDDIN dan terdakwa ILMAN FIANSYAH langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa 4 poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening yang di temukan polisi saat itu adalah milik terdakwa ILMAN FIANSYAH dan saksi tidak tahu darimana terdakwa ILMAN FIANSYAH mendapatkan atau membeli sabu itu;
- Bahwa cara saksi menggunakan sabu pertama - tama sabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sambil dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 4 poket sabu, 1 potongan pipet (skop), uang tunai Rp.1.350.000,-, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca dan 4 buah korek gas, 3 buah HP merk Oppo, Linovo dan xiami dan 1 buah sumbu adalah yang ditemukan polisi di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi, saksi YUDI WAHYUDIN dan terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan diamankan pada saat menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 13.00 wita dan terdakwa di tangkap di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID di Bukit Pemanto, Kel. Seketeng, Kec.Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa pada hari pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekira pukul 12.30 wita saat itu terdakwa di rumah sedang duduk-duduk selanjutnya ada datang saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID mau pinjam motor milik saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos yang kebetulan terdakwa bawa, namun saat itu terdakwa bersama saksi YUDI WAHYUDIN langsung pergi dulu kerumah saksi DEDDY IZZUDDIN, untuk kembalikan motor itu bersama saksi YUDI WAHYUDIN, dan setelah sampai di rumah saksi DEDDY IZZUDDIN saat itu langsung ketemu saksi DEDDY IZZUDDIN dan terdakwa ngobrol- ngobrol bertiga sambil bermain gitar, selanjutnya setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi DEDDY IZZUDDIN dan saksi YUDI WAHYUDIN untuk memakai sabu yang kebetulan terdakwa bawa dari rumah dan saat itu saksi DEDDY IZZUDDIN dan saksi YUDI WAHYUDIN pun setuju untuk memakai sabu itu, selanjutnya saksi DEDDY IZZUDDIN langsung menyiapkan alat untuk hisap sabu berupa Bong, pipa kaca dan korek gas, dan setelah semua perlengkapan hisap sabu ada selanjutnya terdakwa langsung mengisi pipa kaca dengan sabu tersebut dan terdakwa pertama langsung menghisap sabu itu sebanyak 2 kali,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah bong itu terdakwa serahkan kepada saksi DEDDY IZZUDDIN dan setelah dihisap selanjutnya bong tersebut diserahkan saksi DEDDY IZZUDDIN kepada saksi YUDI WAHYUDIN, dan saat kita asik memakai sabu selanjutnya tiba-tiba datang polisi yang menggunkan pakaian preman dan langsung menyuruh terdakwa, saksi DEDDY IZZUDDIN dan saksi YUDI WAHYUDIN untuk diam di tempat, selanjutnya polisi langsung menghubungi pak RT setempat dan setelah datang Pak RT dan ada 1 orang lagi yang terdakwa tidak kenal selanjutnya polisi langsung melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa, saksi DEDDY IZZUDDIN dan saksi YUDI WAHYUDIN selanjutnya dan saat itu polisi langsung menemukan sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan atau taruh di lantai depan tempat terdakwa duduk waktu itu, dan saat itu polisi juga menemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 buah pipa kaca yang masih terhubung dengan pipet bong, beberapa buah potongan pipet (skop), 1 buah sumbu, 4 buah korek gas dan uang tunai milik terdakwa, saksi DEDDY IZZUDDIN dan saksi YUDI WAHYUDIN sebanyak Rp 1.350.000,-, dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu ada pak RT setempat dan 1 orang umum yang melihat atau menyaksikan jalanya penangkapan itu selanjutnya terdakwa, saksi DEDDY IZZUDDIN dan saksi YUDI WAHYUDIN langsung di bawa bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang memiliki 4 poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening yang di temukan di atas lantai depan terdakwa duduk yang terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000 sebanyak 1 poket ukuran 1 Gram dari Sdr GOEN dan sabu itu terdakwa beli hanya untuk terdakwa pergunakan atau pakai sendiri;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut di mataram dan langsung telpon Sdr GOEN untuk memesan sabu pada hari Rabu 20 Februari 2019 jam 14.00 Wita;
- Bahwa terdakwa baru sekitar 6 bulan saya aktif menggunakan sabu dalam 1 minggu sekali terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 sampai 3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 103/11957.00/2019 tanggal 25 Februari 2019, bahwa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu setelah ditimbang memiliki total berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0062.K tanggal 13 Maret 2019 dengan kesimpulan : sampel mengandung Metamfetamina, termasuk narkotika golongan I;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 23 Februari 2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,60 gram.
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Hp merk xiami warna hitam;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk opo warna hitam;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) buah Skop plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 2 (dua) buah klik transparan;
- Uang tunai Rp.1.350.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.00 WITA berawal dari terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH bersama dengan saksi YUDI WAHYUDIN pergi ke rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, setibanya disana mereka bertiga sempat duduk-duduk sambil bermain gitar didalam ruang keluarga rumah saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN memakai Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong, pipa kaca dan korek gas, selanjutnya terdakwa mengisi pipa kaca dengan sabu yang dibawanya tersebut kemudian membakar pipa tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa yang pertama kali menghisap asap tersebut seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN yang masing-masing juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mereka sedang memakai sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan membawa surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos dan saksi YUDI WAHYUDIN;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 23 Februari 2019, sampel urine terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH POSITIF (+) mengandung AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35*

Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK. SURYA AQIDAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID dan saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID saksi ILMAN FIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah skasi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID di Bukit Pemanto, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong yaitu memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap berulang kali secara bergiliran/ bergantian;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID dan saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID asik memakai sabu tiba-tiba datang polisi yang menggunkan pakaian preman dan langsung menyuruh terdakwa bersama dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID dan saksi YUDI WAHYUDIN AK.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN HAMID untuk diam di tempat, selanjutnya polisi langsung menghubungi pak RT setempat dan setelah datang Pak RT selanjutnya polisi langsung melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa bersama dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID dan saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID dan saat itu polisi langsung menemukan sabu milik terdakwa ILMAN FIANSYAH di lantai depan terdakwa ILMAN FIANSYAH duduk waktu itu, dan saat itu polisi juga menemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 buah pipa kaca yang masih terhubung dengan pipet bong, beberapa buah potongan pipet (skop), 1 buah sumbu, 4 buah korek gas dan uang tunai sebayak Rp 1.350.000,-, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDDY IZZUDDIN, S.Sos alias DEDI AK. BURHANUDDIN HAMID dan saksi YUDI WAHYUDIN AK. BURHANUDDIN HAMID langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 103/11957.00/2019 tanggal 25 Februari 2019, bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu setelah ditimbang memiliki total berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0062.K tanggal 13 Maret 2019 dengan kesimpulan : sampel mengandung Metamfetamina, termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 23 Februari 2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung AMPHETHAMINE;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi secara bebas;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan para terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,60 gram.
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Hp merk xiami warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk opo warna hitam;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) buah Skop plastik;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 2 (dua) buah klik transparan;
- Uang tunai Rp.1.350.000,-

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedy Izzuddin S.Sos.

alias Dedi ak. Burhanuddin Hamid,dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK SURYA AQIDAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada ILMAN FIANSYAH alias ILMAN AK SURYA AQIDAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,60 gram.
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit Hp merk xiami warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk opo warna hitam;
 - 1 (satu) sumbu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisab sabu yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) buah Skop plastik;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah klik transparan;
 - Uang tunai Rp.1.350.000,-

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedy Izzuddin S.Sos. alias Dedi ak. Burhanuddin Hamid,dkk;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **11 Juni 2019** oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI